



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : dpmptsp.babel@gmail.com Website : dpmptsp.babelprov.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 503/ /K.UKM/DPMPTSP/2021

Berdasarkan surat permohonan Koperasi Produsen Pinang Kite Semue Nomor : 01/Kop Kop BKS/V/2021, Tanggal 4 Mei 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan Koperasi Produsen Pinang Kite Semue dan mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta memperhatikan kajian teknis dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 518/262/II/K.UKM, Tanggal 21 Mei 2021, yang menyatakan bahwa berkas telah lengkap dan memenuhi persyaratan, dengan ini diberikan rekomendasi kepada :

Nama Koperasi : Koperasi Produsen Pinang Kite Semue
Alamat Koperasi : Jalan Batin Iso, Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama Ketua : Sarbini
Untuk : Pembuatan Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

Demikian Rekomendasi ini diberikan, dengan ketentuan bahwa pelaksanaannya wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Mei 2021

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DARLAN S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.